

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanti, A., Citranu, Sari, O. N., Muntazar, A., Girsang, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., & Amalia Mia. (2024). *PENGANTAR HUKUM PIDANA (Teori, Prinsip, dan Implementasi)* (Sepriano & Efitra, Ed.; 1 ed.). PT.GreenPustakaIndonesia.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif & Empiris*. Kencana.
- Gunawan, T. J. (2015). *KONSEP PEMIDANAAN BERBASIS NILAI KERUGIAN EKONOMI*. GENTApres.
- Rasiwan, I. (2024). *SUATU PENGANTAR VIKTIMOLOGI* . PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sofyan, A., & Asis Abd. (2014). *HUKUM ACARA PIDANA Suatu Pengantar* (1 ed.). KharismaPutraUtama.
- Suketi, & Taugani, G. (2018). *METODEOLOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (1 ed.). PTRAJAGRAFINDOPERSADA.
- Wahyuni, S. (2023). *Riset Kualitatif Strategi dan Contoh Praktis*. Buku Kompas.
- Antariksa, B. (2024). PERBANDINGAN PIDANA DENDA DALAM DUA REZIM KUHP INDONESIA. *JournalRecht(JR)*, 3(1).
- Ardiansyah, M. F. (2023). ANALISIS NORMATIF PIDANA DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN. *Doctoraldissertaion, UniversitasBatangHariJambi*.
- Batuwael, R. A., Pangkerego, O. A., & Wahongan, A. S. (2020). FUNGSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA. *Lex Crimen*, IX(3).

- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). *TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS*. 07(1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>
- Dwiyanti, A., Citranu, Sari, O. N., Muntazar, A., Girsang, H., Kusumawardhani, D.L. L. H. N., & Amalia Mia. (2024). *PENGANTAR HUKUM PIDANA (Teori, Prinsip, dan Implementasi)* (Sepriano&Efitra, Ed.; 1ed.). PT.GreenPustakaIndonesia.
- Efendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *JurnalUSMlawReview*, 5.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif & Empiris*. Kencana.
- Enjelika, S. (2024). *ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN PROSTITUSI*. UniversitasHKBPNomense.
- Fawaid, B. (2024). *Perkembangan Pidana Denda Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Akibat Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. 7(2). <https://www.hukumonlinel>
- Fitri, Y. (2022). *EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>
- Gunawan, T. J. (2015). *KONSEP PEMIDANAAN BERBASIS NILAI KERUGIAN EKONOMI*. GENTApres.
- Heradhyaksa, B., & Aji, R. H. S. (2020). Paradigma Critical Theory et al : Tinjauan Terhadap Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol. *MIZAN: Journal Of Islamic*

Law, 4, 49.

Hikmah, F., & Agustian, A. R. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Jurnal Crepido*, 05, 217–228.

Ilham, M. H. (2023). KAJIAN ATAS ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENCARI KEADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017). *Jurnal Verstek*, 7.

Karina, G. D., & Kanggas, F. Z. H. (2023). Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi. *SYARI'AH*, 6(2).

Latifah, N., Nurmaini, N., Putra, M. I. E., Hidayat, H., & As Sayfullooh, I. (2024). KEBIJAKAN ZONASI DALAM TIMBANGAN TEORI JUSTICE AS FAIRNESS JOHN RAWLS. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 193.
<https://doi.org/10.47625/fitrah.v15i2.753>

Lugianto, A. (2024). REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN. *MMH*.

Marbun, R. (2021). Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai. *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*.

Mutiara Nelson, F. (2020). Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual. *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*, 1.

Pratama, W. A. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), 125–136.

- <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1256> Putro, W. D. (2024). *FILSAFAT HUKUM. KENCANA*.
- Rasiwan, I. (2024). *SUATU PENGANTAR VIKTIMOLOGI PTIndonesiaDelapanKreasiNusa*.
- Saodana, S., Muchtar, S., & Azisa, N. (2023). EFEKTIVITAS HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(2).
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 65–80.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Siregar, D. S., Ablisar, M., Korporasi, T., Tindak, D., Korupsi, P., Yunara, E., Ablisar, M., & Kunci, K. (2023). PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *JURNAL USHULUDDIN*, 24.
- Sofyan, A., & Asis Abd. (2014). *HUKUM ACARA PIDANA Suatu Pengantar* (1 ed.). KharismaPutraUtama.
- Sriyana, Handari Restu Dewi, Muhammad Ramdan, & Rully Novian. (2023). *LAPORAN TAHUNAN 2022 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM*. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clracr0pv000zcqtohs7f6bb>
- Sriyana, Handari Restu Dewi, & Rully Novian. (2020). *LAPORAN TAHUNAN 2020 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)*.

<https://www.lpsk.go.id/api/storage/26f13b81b3d0e7147aeedf98a9c554a5.pdf>

Sriyana, Rully Novian, & Handari Restu Dewi. (2021). *Ringkasan Eksekutif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Anak dan Perempuan Laporan Tahunan 2021*.

<https://www.lpsk.go.id/publikasi/clracr0p2000tcqtoh69ee075>

Suketi, & Taugani, G. (2018). *METODEOLOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (1 ed.). PTRAJAGRAFINDOPERSADA.

Wahyuni, S. (2023). *Riset Kualitatif Strategi dan Contoh Praktis*. BukuKompas.

Widjaja, J., Budiarsih, & Mangesti, Y. (2021). *KONSEP SANKSI PIDANA YANG MEMBERIKAN KEADILAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN*.

Sriyana, Handari Restu Dewi, Muhammad Ramdan, & Rully Novian. (2023). *LAPORAN TAHUNAN 2022 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM*. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clracr0pv000zcqtohfs7f6bb>

Sriyana, Handari Restu Dewi, & Rully Novian. (2020). *LAPORAN TAHUNAN 2020 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)*.

<https://www.lpsk.go.id/api/storage/26f13b81b3d0e7147aeedf98a9c554a5.pdf>

Sriyana, Rully Novian, & Handari Restu Dewi. (2021). *Ringkasan Eksekutif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Anak dan Perempuan Laporan Tahunan 2021*.

<https://www.lpsk.go.id/publikasi/clracr0p2000tcqtoh69ee075>

W Martoni Syahria, Novian Rully, Wicaksono Rianto, & Colly Jopa Abdanev. (2024).

LAPORAN TAHUNAN 2023 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN dalam Pusaran Kejahatan Digital.

<https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>

Angraeni, N., Bunga, D., & Aris, A. (2024). *HUKUM PIDANA: Teori*

Komperhensif. PT.SonpediaPublishingIndonesia.

Arianti, S. N., & Dinata, M. R. K. (2025). Efektivitas Restitusi terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Victimologi (Studi Perkara Nomor 104/Pid.B./2024/PN Kbu). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1).

Arief, B. N. (2016). *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HKUM PIDANA (PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU*. Prenada Media Group.

Arif, G. (2024). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.

Azzahra, J., & Lubis, M. T. S. (2025). Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand). *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Batuwael, R. A. (2020). FUNGSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA 1. *Lex Crimen*, IX(3).

Bui, U. A., Efendi, S., & Mandala, O. S. (2024). Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(2), 127–136. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.3967>

Damayanti, I., & Paramudhita, R. R. (2024a). Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *UNES LAW REVIEW*, 6.

Damayanti, I., & Paramudhita, R. R. (2024b). Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *UNES LAW REVIEW*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

- Dela, A., Azizah, N., & Simangunsong, F. (2024). *RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA* (Vol. 4, Issue 04).
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., Hidayat, F., Studi, P., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16.
- Marasabessy, F. (2015). RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1).
- Maryam, N. S. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK RESTITUSI TEHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE. *Rio Law Jurnal*, 1.
- Masysarah, A. (2019). MEKANISME GANTI KERUGIAN. *Jurnal Warta*.
- Meliala, C. B., Tobing, T. L., & Oktaviana, S. (2025). Efektivitas Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 685–694. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1133>
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kelima*,. Liberty .
- Mitra, S. V. R. M., & Ginting, R. (2025). *Keterkaitan Sisi Keadilan : Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak*. 14, 2025.
- Natadimaja, H. (2009). *HUKUM PERDATA Mengenai Hukum Perorangan dan*

Hukum Benda. GRAHAILMU.

- Nugraha, A. B., & Zakaria, C. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau dari UU No. 31 Thn 2014 Perubahan Atas UU No13 Thn 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Bandung Conference Series Law Studies*, 2(2).
- Nugroho, B. D. (2020). *HUKUM PERDATA INDONESIA Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional* (2nd ed.). PT Refika Aditama.
- Prakoso, N. C. P., & Muriani. (2024). PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG TANPA MENEMPUH MEDIASI. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1), 297–308. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19430>
- Prakosya, S. (2022). Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1).
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Pratama, W. A. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(2), 125–136. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1256>
- Prodjodikoro, W. (2014). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. PT Refika Aditama.
- Qorib, F. (2017). *Ini Poin-poin PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak*

Pidana. Hukum Online.

Rahmatsyah, D., Din, M., & Gaussyah, M. (2016). IMPLEMENTASI PENERAPAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN DI BANDA ACEH. *Mohd. Din, M. Gaussyah, 18*(2), 265–278.

Ramadhan, M. S. N. A., Sianturi, P. O., Nurahman, R., & Istiqlal, A. N. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Studi Kasus: Penganiayaan terhadap Anak Selebgram yang dilakukan oleh Pengasuh Anak di Malang. *Indonesian Journal of Law and Justice, 1*(4).

Ransun, A. (2012). Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen, 1*.

Rasiwan, I. (2024). *SUATU PENGANTAR VIKTIMOLOGI*. PTIndonesiaDelapanKreasiNusa.

Renggong, R. (2017). *HUKUM PIDANA KHUSUS (Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Kencana.

Romli, A. (1992). *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

Saleh, R. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru.

Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *KRTHA BHAYANGKARA, 16*(1), 65–80. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>

- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Septia, G. K., & Suhartini, S. (2024). Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 916–928. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334>
- Shaqila, F., Marlina, & Lubis, R. (2023). Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2).
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sansksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* . Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *HUKUM PERDATA INDONESIA*. KENCANA.
- Tomalili, R. (2019). *HUKUM PIDANA*. CV BUDI UTAMA.
- Wanti, R., Verdinand, I., Salimah, A. D., & Saryanto. (2024). SANKSI PIDANA DENDA DAN MANFAATNYA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN MENURUT BUKU III KUHP. *Consensus Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).